



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIMIN Bin BUKANA (Alm);**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondokrejo RT 02 RW 10 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 November 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIMIN Bin BUKANA ( ALM ) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian diikuti dengan kekerasan “ sesuai Pasal 365 ayat (2) ke 1 ke 2 dan ke 3 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIMIN Bin BUKANA (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan terdakwa melakukan perbuatan pidana ini semata mata karena membutuhkan uang untuk menghidupi anak-anak terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Oktober 2022, No. Reg. Perkara : PDM-85/M.5.16/Eoh/09/2022, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa SUGIMIN Bin BUKANA ( alm ) bersama TARWI BIN NUR WAJIB, RAHMAN BIN BURA DAN ABDUL HADI BIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADING (diputus dalam perkara terdahulu) dan SUB, NANO (daftar pencaharian orang), Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban Rio Pryo Dani Harrijanto Jl. Lettu Suyitno No 7-A Rt 02 Rw 01 Desa Kalirejo Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy Z Fold 3 warna Hitam, 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type S10+ warna Putih, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Type Reno 4 warna Hitam, Uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan arau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi ABDUL HADI ( diputus dalam perkara terpisah ) untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) guna membayar uang sewa mobil ertiga yang digunakan untuk mencari lokasi atau sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dan setelah ABDUL HADI ( diputus dalam perkara terpisah ) mendapatkan pinjaman uang maka ia menghubungi terdakwa dan kemudian menyuruh menunggu di rumahnya. Tak lama kemudian RAHMAN BIN BURA dan ABDUL HADI datang menggunakan mobil ertiga warna merah yang yang dipesan oleh ABDUL HADI dan langsung menuju ke arah desa cermin Kabupaten Bondowoso untuk menjemput SUB, NANO (daftar pencaharian orang)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Bj



- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghubungi TARWI alias RONI ( diputus dalam perkara terpisah ) dengan kalimat “ *Bisa nyopiri aku ke pati, kalau dapat uang tak kembalikan uangmu, saya tunggu di gempol* “ dan setelah itu TARWI Alias RONI Bin NUR WAJIB menyetujui ajakan terdakwa selanjutnya bertemu di Gempol Sidoarjo, dan ketika bertemu TARWI alias RONI mengarahkan lokasi pencurian di daerah Tuban, namun sesampainya di daerah Tuban terdakwa bersama dengan temannya tidak menemukan sasaran, dan akhirnya terdakwa bersama temannya sepakat untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Pati Jawa Tengah mencari sasaran sarang burung hingga pada pukul 00.00 Wib. Namun di daerah Pati juga tidak menemukan lokasi hingga akhirnya menuju ke Bojonegoro pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022;
- Bahwa ketika terdakwa bersama temannya berada di wilayah Bojonegoro kemudian mencari sasaran tempat untuk melakukan pencurian, dimana terlebih dahulu terdakwa membeli alat berupa 2 ( dua ) buah linggis, lak ban bening di toko material, dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mendapat kabar dari TARWI alias RONI jika ia sudah menemukan sasaran disebuah rumah yang beralamat Jl. Lettu Suyitno No 7-A Rt 02 Rw 01 Desa Kalirejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama temannya menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil Ertiga yang dikemudikan oleh TARWI alias RONI, dimana pukul 02.00 Wib TARWI alias RONI menghentikan mobilnya dalam jarak kurang lebih 500 M dari lokasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan sekaligus bertugas untuk mengawasi keadaan disekitarnya. Dan selanjutnya terdakwa bersama temannya turun dari dalam mobil dengan membawa alat berupa berupa linggis, celurit, lak ban, tатаh dan pistol yang disimpan dalam karung yang dibawa oleh NONO, dan berjalan menuju ke rumah korban Rio Pryo Dani Harrijanto tepatnya ditembok belang rumah;
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah maka terdakwa membagi tugas yakni untuk ABDUL HADI BIN JADING membawa linggis, RAHMAN BIN BURA membawa linggis, SUB membawa sebilah clurit, NANO membawa lak ban dan tатаh dan sedangkan terdakwa



sendiri membawa pistol. Selanjutnya ABDUL HADI BIN JADING dan RAHMAN BIN BURA menjebol atau membongkar tembok dengan menggunakan linggis secara bergantian hingga lubang. Dan setelah berhasil maka terdakwa bersama temannya masuk ke dalam rumah melalui lubang tembok, dimana saat itu NONO menemukan kayu balok dan ABDUL HADI Bin JADING menemukan tali tampar;

- Bahwa UMIYATUN selaku asisten rumah tangga saat berada di dalam kamar terbangun karena mendengar ada suara berbisik yang berasal dari gudang. Kemudian selang beberapa lama melihat ada 5 orang yang tidak ia kenal masuk ke dalam kamar dengan membawa senjata tajam. Dan SUB mengancam dengan menodongkan pisau ke leher saksi Umiyati dengan berkata *"jika ingin selamat sebaik nya kamu diam saja"* sehingga membuat saksi UMIYATI merasa ketakutan dan hanya bisa diam dan tidak berani berteriak meminta tolong;
- Bahwa saksi BILMA SUDARMAN WAHYUDI terbangun dari tidurnya karena mendengar ada orang yang mengetuk pintunya, saat itu saksi BILMA SUDARMAN WAHYUDI mengira yang mengetuk adalah UMIYATI karena sebelumnya berpesan pada UMIYATI untuk di bangun pukul 03.00 Wib untuk makan sahur, saat saksi BILMA SUDARMAN WAHYUDI membuka pintu dan menuju ke dapur ia berpapasan dengan 2 orang yang membawa senjata api jenis pistol serta sebuah balok kayu, mengetahui hal itu maka saksi Bilma Sudarman Wahyudi berlari ke dalam kamar namun dikejar oleh ABDUL HADI dan NONO, dan di dalam kamar saksi BILMA SUDARMAN mengalami kekerasan dengan dipukul oleh NONO menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali pada pelipis mata sebelah kiri dan kedua tangannya di ikat ke belakang menggunakan tali tampar yang dilakukan oleh ABDUL HADI;
- Bahwa saksi RIO PRYO DANI HARIJONO dan DIANA KUMALASARI yang berada di dalam kamar terbangun karena ada suara gaduh dari dalam kamar saksi BILMA SUDARMAN WAHYUDI, dan saksi RIO PRYO DANI HARIJON secara spontan berteriak *"Maling – maling"* sambil berlari keluar dari kamar karena melihat saksi BILMA SUDARMAN WAHYUDI tubuhnya di ikat. Dan mendengar teriakan tersebut maka terdakwa bersama dengan temannya menghadang agar tidak keluar rumah, sehingga membuat





saksi RIO PRYO DANI HARIJONO kembali ke dalam kamar dan diikuti oleh terdakwa dan temannya sehingga terjadi dorong mendorong pintu kamar tidur namun akhirnya berhasil dikunci oleh saksi RIO PRYO DANI HARIJONO;

- Bahwa mengetahui pintu kamar dikunci maka ABDUL HADI dan SUB mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil maka ABDUL HADI dan SUB mendobrak pintu hingga terbuka, selanjutnya SUB masuk ke dalam kamar sambil mengacungkan clurit pada saksi RIO PRYO DANI HARIJONO dan memukul kepala dengan gagang clurit sebanyak 1 kali lalu menendang saksi DIANA KUMALASARI sebanyak 1 kali dan memukul kepala korban dengan tangan kosong sambil mengacungkan celurit, sedangkan ABDUL HADI juga ikut memukul saksi DIANA KUMALASARI dengan tangan kosong dan menjambak rambut serta menutup mulutnya supaya tidak berteriak. Dan ketika NONO masuk kedalam kamar ia melakukan pemukulan terhadap saksi RIO PRYO DANI HARIJONO sebanyak 4 kali menggunakan balok kayu dan juga melakukan pemukulan pada saksi DIANA KUMALASARI dengan balok kayu sekaligus merampas 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy Z Fold 3 warna Hitam yang dipegang oleh saksi RIO PRYO DANI HARIJONO serta 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type S10+ warna Putih diatas meja;
- Bahwa terdakwa bersama dengan RAHMAN Bin BURA yang saat itu berada di dalam kamar, terdakwa telah menodongkan pistol dan RAHMAN Bin BURA mengacungkan linggis serta menarik tangan saksi RIO PRYO DANI HARIJONO agar tidak berteriak dan meminta agar saksi RIO PRYO DANI HARIJONO menyerahkan uang dan selanjutnya uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) yang disimpan dilemari diserahkan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan uang kemudian keluar rumah dengan membawa hasil kejahatan dan selanjutnya terdakwa menghubungi TARWI alias RONI untuk menjemput, setelah masuk dalam mobil dan menuju Surabaya dalam perjalanan, Sub membuang 3 HP hasil kejahatan di jalan raya, selanjutnya terdakwa membagi uang hasil kejahatan yaitu RAHMAN Bin BURA mendapat bagian Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ), ABDUL HADI mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),



TARWI Alias RONI mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SUB dan NONO masing – masing mendapat bagian Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa akibat Pukulan menggunakan tangan kosong, menggunakan kayu, menggunakan gagang clurit dan tendangan, saksi :

1. Rio Pryo Dani Hariyanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/39/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : pada punggung kiri dua centimeter dari garis pertengahan

belakang di temukan luka lecet berwarna merah, bentuk tidak beraturan, berukuran dua puluh sentimeter kali nol koma lima centimeter. Pada punggung tepat di garis pertengahan belakang ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan ukuran dua puluh sentimeter, kali nol koma lima sentimeter,

- Anggota gerak Atas

Kiri : pada lengan atas sisi luar, delapan centimeter dibawah bahu kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.

- Anggota gerak Bawah

Kanan : tepat pada lutut kanan ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang sebelas centimeter kali lebar dua centimeter

Kiri : pada tungkai bawah sisi depan, delapan centimeter dibawah lutut kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan ukuran delapan



centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka di temukan

- a. Luka memar pada kaki kanan, kaki kiri
- b. Luka lecet pada tangan kiri dan punggung

luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian

2. Diana Kumalasari mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/38/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Anggota gerak Atas

Kanan : pada lengan atas sisi luar, tujuh centimeter diatas siku kanan ditemukan luka memar berukuran tiga sentimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan.

➤ Anggota gerak Bawah

Kanan : pada tungkai atas sebelas sentimeter di atas lutut kanan di temukan luka memar berukuran dua centimeter kali dua sentimeter, berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan

Kiri : pada tungkai bawah lima centimeter dibawah lutut kiri ditemukan luka memar berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan. Pada tungkai atas dua centimeter di atas di atas lutut kiri di temukan luka memar berukuran tujuh centimeter kali enam, bentuk tidak beraturan, warna merah kebiruan. Pada tungkai atas sebelas sentimeter di atas lutut di temukan luka memar berukuran enam





sentimeter kali dua belas centimeter, berwarna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan. Pada tungkai atas sembilan sentimeter di atas lutut kiri ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, berukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Luka memar pada tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri
- b. luka lecet pada kaki kiri

Luka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian

3. Bilma Sudarma Wahyudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/37/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Kepala

Pipi : pada pipi kiri lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah mata, di temukan luka memar berukuran dua centimeter kali dua centimeter, berwarna merah, bentuk tidak beraturan. Pada pipi kiri delapan centimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah mata kiri, ditemukan luka memar berukuran dua centimeter kali satu sentimeter, berwarna merah, bentuk tidak beraturan.

➤ Anggota gerak Atas

Kiri : lengan bawah dua centimeter diatas garis pergelangan tangan kiri ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter kali satu centimeter berwarna merah, bentuk tidak beraturan.



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka ditemukan Luka memar pada pipi kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian. Atas perbuatan Terdakwa bersama Tarwi Bin Nur Wajib, Rahman Bin Bura Dan Abdul Hadi Bin Jading dan Sub, Nano mengakibatkan saksi Rio Pryo Dani Hariyanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilaporkan oleh korban yang bernama Rio Priyo berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/17/III/2022/SPKT/Polsek Bojonegoro/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku lainnya yang bernama Tarwi, Abdul Hadi dan Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 05.00 WIB saksi membaca group whatsapp jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro lalu saat itu Polsek Bojonegoro melaporkan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi Rio Priyo Dani Hariyono yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo



Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah melihat group whatsapp kemudian saksi menelphone saksi Frendik Erdianto, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Frendik Erdianto dan beberapa orang anggota Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tempat kejadian perkara di rumah saksi Rio Priyo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung melakukan Analisa wajah ke 5 (lima) orang pelaku yang terekam CCTV di rumah saksi Rio Priyo, setelah menganalisa ke 5 (lima) orang pelaku kemudian saksi menscreenshot wajah, fisik, video para pelaku di CCTV dan mengirimnya ke group whatsapp Resmob Satreskrim jajaran Polda Jatim, dan setelah mengirim wajah, fisik dan video para pelaku ke group jajaran Polra Jatim kemudian ada anggota group yang mengenali para pelaku yaitu terdakwa Sugimin dan saudara Nono yang merupakan residivis pelaku pencurian dengan kekerasan hingga akhirnya diketahui bahwa terdakwa Sugimin ketika melakukan pencurian selalu dengan anggotanya sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa sendiri, saudara Tarwi, saudara Abdul Hadi, saudara Rahman, saudara Sub dan saudara Nono;
- Bahwa setelah berhasil mengidentifikasi para pelaku kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung melakukan pencarian terhadap para pelaku hingga akhirnya kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi yang mana ketiga pelaku tersebut saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro, dan kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi dimana ketiga pelaku tersebut mengakui selain ketiga pelaku ada pelaku lainnya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio



Priyo yaitu terdakwa, saudara Nur Wajib dan saudara Nono, setelah itu kemudian saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya dan berhasil melakukan penangkapan para terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa bersama dengan saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi, saudara Nur Wajib dan saudara Nono telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio Priyo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa adapun peran terdakwa adalah mengancam korban yaitu saksi Rio Priyo beserta istrinya dengan cara menodongkan senjata api rakitan jenis pistol dan memukul kepala saksi Rio Priyo dengan menggunakan gagang pistol, lalu membuka laci-laci di meja kamar korban untuk mencari barang berharga lalu kemudian menarik kepala saksi Rio Priyo dan mengancam dengan senjata api jenis pistol rakitan supaya saksi Rio Priyo menyerahkan uangnya, dan setelah mendapatkan uang dari saksi Rio Priyo kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa untuk peran dari saudara Tarwi adalah mencari sasaran korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para pelaku lainnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio Priyo;
- Bahwa untuk peran saudara Abdul Hadi adalah membawa linggis dengan panjang 34 cm yang digunakan untuk membongkar atau menjebol tembok gudang rumah saksi Rio Priyo bersama dengan saudara Rahman, kemudian juga mengikat saksi Bilma dengan menggunakan tali tampar warna kuning kemudian menjebol pintu kamar saksi Rio Priyo dengan menggunakan linggis dan setelah pintu kamar terbuka lalu masuk ke dalam kamar dan memukul istri saksi Rio Priyo yaitu



saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian menjambak rambut saksi Diana Kumalasari serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari supaya tidak berteriak, kemudian saudara Abdul Hadi juga memukul saksi Rio Priyo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong;

- Bahwa untuk peran saudara Rahman adalah membawa linggis dengan panjang 80 cm kemudian dengan linggis tersebut membongkar atau menjebol tembok gudang rumah saksi Rio Priyo, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah saudara Rahman dengan menggunakan linggis tersebut mengancam saksi Rio Priyo dengan cara linggis diacungkan seolah olah akan dipukulkan lalu menarik paksa tangan saksi Rio Priyo dan membawanya ke ruangan tempat penyimpanan uang supaya saksi Rio Priyo menyerahkan uangnya;
- Bahwa untuk peran saudara Nono (belum tertangkap) adalah melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Priyo sebanyak 4 (empat) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok panjang 90 cm kemudian merampas handphone yang dipegang saksi Rio Priyo dan mengambil handphone yang ada di atas meja kamar saksi Rio Priyo;
- Bahwa untuk peran saudara Sub (belum tertangkap) adalah membawa celurit dan kemudian masuk pertama kali ke kamar saksi Rio Priyo selanjutnya mengancam saksi Rio priyo dengan cara mengacungkan celurit kea rah saksi Rio Priyo setelah itu menendangi saksi Rio Priyo sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala saksi Rio Priyo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala saksi Rio Priyo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong kemudian terus mengacungkan celurit ke arah saksi Rio Priyo dan saksi Diana Kumaasari;
- Bahwa adapun uang yang berhasil dibawa terdakwa dan para pelaku lainnya dari rumah saksi Rio Priyo adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan saksi Rio Priyo ke terdakwa atau dengan kata lain terdakwa yang menerima uang dari saksi Rio Priyo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdakwa dan para pelaku lainnya juga mengambil barang-barang milik saksi Rio Priyo diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S10+ warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo stype Reno4 warna hitam;
- Bahwa para pelaku sebelumnya memang berniat untuk melakukan pencurian yang mana para pelaku awalnya berniat untuk melakukan pencurian di penangkaran burung murai yang ada di Kabupaten Pati akan tetapi oleh karena jalannya rusak untuk menuju lokasi kemudian para pelaku putar arah untuk mencari lokasi sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa untuk saudara Tarwi saat itu tidak masuk ke dalam rumah saudara Tarwi saat itu berperan sebagai sopir dan menunggu di luar sambil mengawasi kondisi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub berhasil mendapatkan hasil uang dan barang-barang hasil curian di rumah saksi Rio Priyo kemudian terdakwa, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah terdakwa dan dijemput oleh saudara Tarwi di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Suzuki ertiga warna merah, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa membagi uang dari hasil curian tersebut yaitu untuk saudara Tarwi mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk saudara Rahman mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Abdul hadi mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Sub mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Nono mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saudara Tarwi, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono tidak mengetahui secara persis berapa jumlah uang yang dibawa oleh terdakwa karena yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang uang ketika diserahkan oleh saksi Rio Priyo adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FRENDIK ERDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilaporkan oleh korban yang bernama Rio Priyo berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/17/III/2022/SPKT/Polsek Bojonegoro/Polres Bojonegoro/Polda Jawa Timur tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku lainnya yang bernama Tarwi, Abdul Hadi dan Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 05.15 WIB saksi ditelphon oleh saksi Blouwrry yang mengatakan bahwa ada terjadi pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi Rio Priyo Dani Harijono yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Blouwrry dan beberapa orang anggota Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tempat kejadian perkara di rumah saksi Rio Priyo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung melakukan Analisa wajah ke 5 (lima) orang pelaku yang terekam CCTV di rumah saksi Rio Priyo, setelah menganalisa ke 5 (lima) orang pelaku kemudian saksi menscreenshot wajah, fisik, video para pelaku di CCTV dan mengirimnya ke group whatsapp Resmob Satreskrim jajaran Polda Jatim, dan setelah mengirim wajah, fisik dan video



para pelaku ke group jajaran Polra Jatim kemudian ada anggota group yang mengenali para pelaku yaitu terdakwa Sugimin dan saudara Nono yang merupakan residivis pelaku pencurian dengan kekerasan hingga akhirnya diketahui bahwa terdakwa Sugimin ketika melakukan pencurian selalu dengan anggotanya sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa sendiri, saudara Tarwi, saudara Abdul Hadi, saudara Rahman, saudara Sub dan saudara Nono;

- Bahwa setelah berhasil mengidentifikasi para pelaku kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro langsung melakukan pencarian terhadap para pelaku hingga akhirnya kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi yang mana ketiga pelaku tersebut saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro, dan kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi dimana ketiga pelaku tersebut mengakui selain ketiga pelaku ada pelaku lainnya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio Priyo yaitu terdakwa, saudara Nur Wajib dan saudara Nono, setelah itu kemudian saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya dan berhasil melakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa bersama dengan saudara Tarwi, saudara Rahman dan saudara Abdul Hadi, saudara Nur Wajib dan saudara Nono telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio Priyo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa adapun peran terdakwa adalah mengancam korban yaitu saksi Rio Priyo beserta istrinya dengan cara menodongkan senjata api rakitan jenis pistol dan memukul kepala saksi Rio Priyo dengan menggunakan gagang pistol, lalu membuka laci-laci di meja kamar korban untuk mencari barang berharga lalu kemudian menarik kepala saksi Rio Priyo dan mengancam dengan senjata api jenis pistol rakitan supaya saksi Rio Priyo menyerahkan uangnya, dan setelah mendapatkan uang dari saksi Rio Priyo kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa untuk peran dari saudara Tarwi adalah mencari sasaran korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para pelaku lainnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Rio Priyo;
- Bahwa untuk peran saudara Abdul Hadi adalah membawa linggis dengan panjang 34 cm yang digunakan untuk membongkar atau menjebol tembok gudang rumah saksi Rio Priyo bersama dengan saudara Rahman, kemudian juga mengikat saksi Bilma dengan menggunakan tali tampar warna kuning kemudian menjebol pintu kamar saksi Rio Priyo dengan menggunakan linggis dan setelah pintu kamar terbuka lalu masuk ke dalam kamar dan memukul istri saksi Rio Priyo yaitu saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian menjambak rambut saksi Diana Kumalasari serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari supaya tidak berteriak, kemudian saudara Abdul Hadi juga memukul saksi Rio Priyo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa untuk peran saudara Rahman adalah membawa linggis dengan panjang 80 cm kemudian dengan linggis tersebut membongkar atau menjebol tembok gudang rumah saksi Rio Priyo, selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah saudara Rahman dengan menggunakan linggis tersebut mengancam saksi Rio Priyo dengan cara linggis diacungkan seolah olah akan dipukulkan lalu menarik paksa tangan saksi Rio Priyo dan membawanya ke ruangan tempat penyimpanan uang supaya saksi Rio Priyo menyerahkan uangnya;



- Bahwa untuk peran saudara Nono (belum tertangkap) adalah melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Priyo sebanyak 4 (empat) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok panjang 90 cm kemudian merampas handphone yang dipegang saksi Rio Priyo dan mengambil handphone yang ada di atas meja kamar saksi Rio Priyo;
- Bahwa untuk peran saudara Sub (belum tertangkap) adalah membawa celurit dan kemudian masuk pertama kali ke kamar saksi Rio Priyo selanjutnya mengancam saksi Rio priyo dengan cara mengacungkan celurit kearah saksi Rio Priyo setelah itu menendangi saksi Rio Priyo sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala saksi Rio Priyo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala saksi Rio Priyo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong kemudian terus mengacungkan celurit ke arah saksi Rio Priyo dan saksi Diana Kumaasari;
- Bahwa adapun uang yang berhasil dibawa terdakwa dan para pelaku lainnya dari rumah saksi Rio Priyo adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan saksi Rio Priyo ke terdakwa atau dengan kata lain terdakwa yang menerima uang dari saksi Rio Priyo;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdakwa dan para pelaku lainnya juga mengambil barang-barang milik saksi Rio Priyo diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S10+ warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo stype Reno4 warna hitam;
- Bahwa para pelaku sebelumnya memang berniat untuk melakukan pencurian yang mana para pelaku awalnya berniat untuk melakukan pencurian di penangkaran burung murai batu yang ada di Kabupaten Pati akan tetapi oleh karena jalannya rusak untuk menuju lokasi kemudian para pelaku putar arah untuk mencari lokasi sasaran pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro;





- Bahwa untuk saudara Tarwi saat itu tidak masuk ke dalam rumah saudara Tarwi saat itu berperan sebagai sopir dan menunggu di luar sambil mengawasi kondisi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub berhasil mendapatkan hasil uang dan barang-barang hasil curian di rumah saksi Rio Priyo kemudian terdakwa, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah terdakwa dan dijemput oleh saudara Tarwi di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Suzuki ertiga warna merah, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa membagi uang dari hasil curian tersebut yaitu untuk saudara Tarwi mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk saudara Rahman mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Abdul hadi mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Sub mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saudara Nono mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saudara Tarwi, saudara Rahman, saudara Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono tidak mengetahui secara persis berapa jumlah uang yang dibawa oleh terdakwa karena yang memegang uang ketika diserahkan oleh saksi Rio Priyo adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. RIO PRIYO DANI HARIJONO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi dan istri saksi yang bernama saksi Diana Kumalasari;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB saat saksi bersama istri saksi yaitu saksi Diana Kumalasari sedang tidur di dalam kamar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi terbangun karena ada suara gaduh dari kamar sepupu saksi yang bernama saksi Bilma Sudarman dan kamar pembantu saksi yang bernama Umiyati, dan oleh karena mendengar suara gaduh kemudian saksi melihat ke arah kamar saksi Bilma Sudarman dan kamar saudari Umiyati melalui jendela, dan ketika saksi melihat ke arah luar ternyata ada 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan sebuah balok kayu sedang berada di kamar saksi Bilma Sudarman dan berusaha mengikat saksi Bilma Sudarman, setelah itu kemudian saksi berlari keluar dari dalam kamar dengan berteriak “maling-maling” dan oleh karena saksi berteriak kemudian ke 4 (empat) orang pelaku langsung berlari mengejar saksi kemudian setelah itu saksi menghadang ke empat orang pelaku tersebut saat hendak membuka pintu ruang keluarga rumah saksi dan setelah saksi tidak kuat menahan pintu karena terus di dorong ke empat orang pelaku kemudian saksi melepaskan pintu ruang keluarga tersebut kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa kemudian para pelaku yang telah berhasil membuka pintu ruang keluarga rumah saksi lalu para pelaku tersebut menuju ke kamar saksi dan langsung mendobrak pintu kamar saksi tersebut dengan menendangi daun pintu kamar, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Diana Kumalasari mengganjal pintu dengan kursi sofa supaya pintu kamar tidak bisa dibuka oleh pelaku, kemudian para pelaku mencongkel pintu kamar saksi dan berhasil mendobrak dan membuka paksa pintu kamar saksi hingga akhirnya kemudian para pelaku masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah para pelaku masuk ke dalam kamar kemudian saksi dipukuli secara bergantian oleh para pelaku dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga salah satu pelaku



memukul saksi dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Z Fold 3 warna hitam yang saat itu saksi genggam dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S10+ warna putih yang berada di meja kaca kamar saksi kemudian salah satu pelaku juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno4 warna hitam milik saksi Diana Kumalasari, setelah itu kemudian salah satu pelaku yaitu terdakwa ini menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi dan memaksa saksi untuk menunjukkan dimana lokasi penyimpanan uang milik saksi dan kemudian terdakwa menarik kepala saksi serta memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang pistol, dan oleh karena saksi merasa ketakutan kemudian saksi menunjukkan sebuah ruangan kecil yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya setelah itu saksi membuka laci lemari tempat penyimpanan uang dan setelah laci terbuka kemudian terdakwa mengambil sendiri uang di dalam laci yang apabila di total berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa mengunci saksi di dalam ruangan tempat lemari penyimpanan uang tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah saksi, dan setelah terdakwa dan para pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah saksi kemudian istri saksi turun ke lantai satu untuk mencari pertolongan kepada tetangga samping kanan kiri dan saat istri saksi berada di lantai satu istri saksi berpapasan dengan sepupu saksi yaitu saksi Bilma yang saat itu keluar dari kamar mandi untuk bersembunyi karena ketakutan selanjutnya setelah itu saksi Bilma membuka pintu ruangan tempat saksi dikunci oleh terdakwa, setelah itu kemudian saksi dengan dibantu saksi Bilma melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Bahwa uang sejumlah RP.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan



Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan para pelaku lainnya saksi mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan istri saksi yaitu saksi Diana Kumalasari mengalami luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diambil terdakwa dan para pelaku lainnya, 3 (tiga) buah handphone yang diambil para pelaku dan saksi juga harus memperbaiki pintu kamar yang telah rusak dan juga memperbaiki tembok belakang yang telah dijebol para pelaku dan juga memperbaiki CCTV yang ada di luar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. DIANA KUMALASARI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi dan suami saksi yang bernama saksi Rio Priyo;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB saat saksi bersama suami saksi yaitu saksi Rio Priyo sedang tidur di dalam kamar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Rio Priyo terbangun karena ada suara gaduh dari kamar saksi Bilma Sudarman dan kamar pembantu saksi yang bernama Umiyati, dan oleh karena mendengar suara gaduh kemudian suami saksi yaitu saksi Rio Priyo melihat ke arah kamar saksi Bilma Sudarman dan kamar saudari Umiyati



melalui jendela, dan ketika saksi Rio Priyo melihat ke arah luar ternyata ada 5 (lima) orang yang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan sebuah balok kayu sedang berada di kamar saksi Bilma Sudarman dan berusaha mengikat saksi Bilma Sudarman, setelah itu kemudian saksi Rio Priyo berlari keluar dari dalam kamar dengan berteriak "maling-maling" dan oleh karena saksi Rio Priyo berteriak kemudian ke 4 (empat) orang pelaku langsung berlari mengejar saksi Rio Priyo kemudian setelah itu saksi Rio Priyo menghadang ke empat orang pelaku tersebut saat hendak membuka pintu ruang keluarga rumah saksi dan setelah saksi Rio Priyo tidak kuat menahan pintu karena terus di dorong ke empat orang pelaku kemudian saksi Rio Priyo melepaskan pintu ruang keluarga tersebut kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar;

- Bahwa kemudian para pelaku yang telah berhasil membuka pintu ruang keluarga rumah saksi lalu para pelaku tersebut menuju ke kamar saksi dan langsung mendobrak pintu kamar saksi tersebut dengan menendangi daun pintu kamar, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Rio Priyo menggganjal pintu dengan kursi sofa supaya pintu kamar tidak bisa dibuka oleh pelaku, kemudian para pelaku mencongkel pintu kamar saksi dan berhasil mendobrak dan membuka paksa pintu kamar saksi hingga akhirnya kemudian para pelaku masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah para pelaku masuk ke dalam kamar kemudian saksi Rio Priyo dan saksi dipukuli secara bergantian oleh para pelaku dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga salah satu pelaku memukul saksi dengan menggunakan balok kayu dan mengenai kaki kiri saksi secara berulang ulang, selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Z Fold 3 warna hitam yang saat itu saksi genggam dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S10+ warna putih yang berada di meja kaca kamar saksi kemudian salah satu pelaku juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno4 warna hitam milik saksi, setelah itu kemudian salah satu pelaku yaitu





terdakwa ini menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Priyo dan memaksa saksi Rio Priyo untuk menunjukkan dimana lokasi penyimpanan uang, dan kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Priyo serta memukul kepala saksi Rio Priyo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang pistol, dan oleh karena saksi Rio Priyo merasa ketakutan kemudian saksi Rio Priyo menunjukkan sebuah ruangan kecil yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya setelah itu saksi Rio Priyo membuka laci lemari tempat penyimpanan uang dan setelah laci terbuka kemudian terdakwa mengambil sendiri uang di dalam laci yang apabila di total berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa mengunci saksi Rio Priyo di dalam ruangan tempat lemari penyimpanan uang tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah saksi, dan setelah terdakwa dan para pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah saksi kemudian saksi mengecek ke kamar anak-anak saksi dan setelah mengecek kamar anak saksi dan anak-anak saksi dalam kondisi baik-baik saja kemudian saksi turun ke lantai satu untuk mencari pertolongan kepada tetangga samping kanan kiri dan saat saksi berada di lantai satu saksi berpapasan dengan sepupu saksi yaitu saksi Bilma yang saat itu keluar dari kamar mandi untuk bersembunyi karena ketakutan selanjutnya setelah itu saksi Bilma membuka pintu ruangan tempat saksi Rio Priyo dikunci oleh terdakwa, setelah itu kemudian saksi Rio Priyo dengan dibantu saksi Bilma melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Bahwa uang sejumlah RP.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan para pelaku lainnya saksi Rio Priyo mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan saksi sendiri mengalami



luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diambil terdakwa dan para pelaku lainnya, 3 (tiga) buah handphone yang diambil para pelaku dan saksi juga harus memperbaiki pintu kamar yang telah rusak dan juga memperbaiki tembok belakang yang telah dijebol para pelaku dan juga memperbaiki CCTV yang ada di luar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. BILMA SUDARMAN WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi Rio Priyo dan saksi Diana Kumalasari;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah saksi Rio Priyo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat kejadian pencurian dengan kekerasan saat itu saksi juga berada di rumah lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB saat saksi sedang tidur di dalam rumah saksi Rio Priyo di lantai satu tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar saksi karena sebelumnya saksi berpesan kepada saudari Umiyati pembantu rumah tangga untuk membangunkan saksi sekitar jam 03.00 WIB karena hendak makan sahur untuk persiapan puasa, kemudian setelah itu saksi membuka pintu kamar saksi akan tetapi tidak mendapati adanya orang di depan pintu kamar saksi setelah itu kemudian saksi berjalan keluar dari dalam kamar dan ketika berjalan tiba-tiba saksi berpapasn dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang satunya memegang pistol dan satunya



memegang balok kayu, setelah itu kemudian kedua orang tersebut dan tiba-tiba ada 3 (tiga) pelaku lainnya mengejar saksi hingga ke kamar saksi dan di dalam kamar saksi dipukuli oleh para pelaku sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi;

- Bahwa kemudian para pelaku mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan tali tampar warna kuning dan mulut saksi di bungkam menggunakan sebuah kaos milik saksi yang berada di dalam kamar saksi, kemudian setelah itu tiba-tiba saudara saksi yaitu saksi Rio Priyo berteriak dari ruang keluarga yang berada di lantai dua dengan mengatakan “maling-maling” dan oleh karena saksi Rio Priyo berteriak kemudian ke empat pelaku mengejar saksi Rio Priyo ke lantai dua sedangkan salah satu pelaku yaitu terdakwa ini yang saat itu membawa senjata api jenis pistol membawa keluar saksi dari dalam kamar saksi kemudian memaksa saksi untuk menunjukkan lokasi kamar saksi Rio Pryo lalu kemudian saksi dengan posisi kedua tangan di ikat menunjukkan kamar saksi Rio Pryo;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan kamar Rio Pryo kemudian terdakwa dan ke empat pelaku lainnya mendobrak kamar saksi Rio Pryo namun tidak berhasil dan oleh karena kamar tidak berhasil di dobrak kemudian salah satu pelaku mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis hingga akhirnya kemudian pintu kamar saksi Rio Pryo berhasil di buka dan para pelaku masuk ke dalam kamar dan memukuli saksi Rio Pryo beserta istrinya yaitu saksi Diana Kumalasari;
- Bahwa pada saat para pelaku memukuli saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari saat itu posisi saksi di tinggal di depan pintu kamar sendirian oleh para pelaku dan oleh karena saksi di tinggal sendirian kemudian saksi secara perlahan berlari menyelamatkan diri untuk turun ke lantai satu dan bersembunyi di dalam kamar mandi lantai bawah, setelah di dalam kamar mandi kemudian saksi melepaskan ikatan tali pada tangan saksi dan mengunci kamar mandi dari dalam;
- Bahwa selang beberapa menit ketika saksi bersembunyi di dalam kamar mandi tiba-tiba saksi mendengar suara langkah kaki para pelaku tersebut turun dari lantai dua ke lantai satu



kemudian para pelaku keluar dari dalam rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi Rio Pryo, dan setelah saksi melihat kondisi aman kemudian saksi keluar dari dalam kamar mandi dan saat saksi keluar dari kamar mandi saksi berpapasan dengan saksi Diana Kumalasari yang saat itu hendak mau minta pertolongan kepada tetangga sekitar, selanjutnya saksi Diana Kumalasari meminta saksi untuk membuka ruangan di dalam kamar karena saksi Rio Priyo di kunci di dalam kamar oleh para pelaku, setelah itu kemudian saksi langsung bergegas ke lantai dua dan membuka pintu ruangan kecil di dalam kamar untuk mengeluarkan saksi Rio Pryo dari ruangan tersebut, setelah itu kemudian saksi mengantarkan saksi Rio Pryo untuk melaporkan kejadian tersebut ke kanto polisi Polsek Bojonegoro;

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Rio Priyo mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan saksi Diana Kumalasari mengalami luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan;
- Bahwa untuk saksi sendiri mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian atas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. TARWI Alias RONI Bin NUR WAJIB (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah korban yang bernama saksi Rio Pryo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi ditelphon oleh terdakwa dan disuruh datang di depan warung daerah Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah itu kemudian dengan menaiki bus saksi pergi ke warung tersebut, sesampainya di warung daerah Gempol Kabupaten



Pasuruan saksi melihat ada terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub, setelah semuanya berkumpul kemudian terdakwa merencanakan untuk pergi ke Kabupaten Pati untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi sebagai sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sampa di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menuju ke Bojonegoro kami semua sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban, tатаh setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB kami semua sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu saksi, terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian kami semua malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB saksi, terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampinya di lokasi





yaitu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tatah sedangkan saksi sendiri posisinya tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi lokasi sekitar;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB saksi di telphon oleh terdakwa untuk menjemput selanjutnya saksi menjalankan mobil untuk menuju ke selatan dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub masuk ke dalam mobil setelah itu kemudian saksi menjalankan mobil dan menuju ke Surabaya;
- Bahwa di dalam mobil terdakwa bertanya mengenai handphone yang telah diambil dan saat itu di jawab oleh saudara Sub kalau handphonenya di bawa saudara Sub, setelah itu kemudian dengan posisi masih di dalam mobil perjalanan ke Surabaya terdakwa membagi uang hasil pencurian yaitu untu saksi mendapatkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Rahman mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Abdul Hadi mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saudara Sub dan saudara Nono saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikasihkan terdakwa ke mereka, kemudian setelah sampai di terminal Bungurasih Surabaya saksi turun dari mobil dan dengan menaiki bus pergi pulang ke Montong Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono melakukan pencurian tersebut karena saksi sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang secara keseluruhan yang didapatkan saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Sumberrejo RT 09 RW 03 Desa Maindu Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. RAHMAN Bin BURA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa, saksi Tarwi, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah korban yang bernama saksi Rio Pryo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi ditelphon oleh saksi Abdul Hadi untuk diajak melakukan pencurian, kemudian sekitar jam 08.30 WIB saksi Abdul Hadi datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil Suzuki ertiga warna merah, setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi Abdul Hadi mengajak saksi untuk berangkat dan ternyata saat di dalam mobil sudah ada terdakwa selaku sopirnya dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mana laki-laki tersebut turun di jalan, setelah menurunkan laki-laki tersebut kemudian saksi, terdakwa, saksi Abdul hadi menuju ke Kecamatan Cermih Kabupaten Bondowoso untuk menjemput saudara Sub dan saudara Nono dan setelah sampai di rumah saudara Sub kemudian saudara Sub dan saudara Nono ikut masuk ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono pergi menuju ke Daerah Gempol Sidoarjo, dan kemudian saat berada di jalan saksi mendengar terdakwa menelphon saksi Tarwi untuk diajak melakukan pencurian dan meminta saksi Tarwi untuk pergi ke sebuah warung di daerah Gempol Sidoarjo untuk ketemuan disana, hingga akhirnya kemudian saksi terdakwa, saksi Abdul Hadi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Bja



saksi Tarwi, saudara Nono dan saudara Sub berkumpul di sebuah warung daerah Gempol Sidoarjo dan di seitulah kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu di wilayah Kabupaten Pati, setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi Tarwi saat itu sebagai sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa, saksi Tarwi, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sampai di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menuju ke Bojonegoro kami semua sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban, tатаh setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB kami semua sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu saksi, terdakwa, saksi Tarwi, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian kami semua malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB saksi, terdakwa, saksi Tarwi, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampinya di lokasi yaitu dengan



jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi Tarwi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tatah sedangkan untuk saksi Tarwi saat itu menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian sesampainya di tembok belakang rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membagi tugas yaitu untuk saksi membawa alat linggis besar, saksi Abdul Hadi membawa linggis kecil, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tatah sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan saksi Abdul Hadi dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang gudang rumah dan setelah tembok gudang berlubang kemudian saksi, terdakwa, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut kemudian tiba-tiba saudara Nono menemukan kayu balok panjang 90 cm dan saksi menemukan tali tampar warna kuning;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi dan saudara Sub menuju ke kamar pembantu dan meminta supaya pembantu tersebut diam dan jangan berteriak, sedangkan saksi Abdul Hadi dengan saudara Nono mengetuk pintu kamar satunya dan setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Bilma, dan oleh karena saksi Bilma melihat kalau diluar ada saksi Abdul Hadi dan saudara Nono kemudian saksi Bilma beegas masuk kembali ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi Abdul Hadi dan saudara Nono setelah mengancam pembantu rumah tangga tersebut kemudian saksi menuju ke kamar saksi Bilma dan di dalam kamar saksi melihat saksi Abdul Hadi, saudara Nono, terdakwa mengikat kedua tangan saksi Bilma, setelah itu kemudian tiba-tiba dari lantai dua ada suara laki-laki yang diketahui saksi Rio Pryo dengan



berteriak “maling-maling”, mendengar saksi Rio Pryo berteriak kemudian saksi, saksi Abdul Hadi, saudara Sub, saudara Nono langsung berlari menuju ke lantai atas dan di ikuti juga oleh terdakwa hingga akhirnya kemudian diantara kami dengan saksi Rio Pryo terjadi dorong-dorongan pintu untuk menuju lantai dua dengan saksi Rio Pryo akan tetapi oleh karena saksi Rio Pryo tidak kuat menahan pintu kemudian saksi Rio Pryo berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa setelah pintu menuju lantai dua terbuka kemudian terdakwa mengancam saksi Bilma supaya menunjukkan kamar dari saksi Rio Pryo dan setelah ditunjukkan kamar saksi Rio Pryo kemudian kami semua berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, dan oleh karena pintu kamar tersebut terlalu kuat kami semua tidak berhasil mendobraknya hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi dan saudara Sub mencongkel pintu tersebut dengan linggis sampai dengan jebol, setelah pintu jebol dan terbuka kemudian saudara Sub masuk ke dalam kamar dan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo dan istrinya saksi Diana Kumalasari, setelah mengacungkan celurit kemudian saudara Sub menendangi saksi Rio Pryo dan memukul kepala saksi Rio Pryo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Sub juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kepala saksi Rio Pryo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saksi Abdul hadi masuk juga ke dalam kamar dan memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari dan setelah menutup mulut saksi Diana Kumalasari kemudian saksi Abdul Hadi memukul saksi Rio Pryo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangn kosong, setelah itu kemudian saudara Nono juga ikut masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan juga memukul saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu juga serta merampas handphone yang dipegang saksi Rio Pryo serta mengambil handphone di atas meja kamar;





- Bahwa saat saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan sadara Nono melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari saat itu posisi saksi dengan terdakwa berdiri di pintu lalu setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Pryo sambil mengancam saksi Rio Pryo supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uang, setelah itu kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Pryo serta mengancam dengan pistol supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uangnya dan oleh karena saksi Rio Pryo ketakutan kemudian saksi Rio Pryo menunjukkan tempat penyimpanan uang di dalam laci lemari, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo membuka laci tersebut dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambil uangnya sendiri dan setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi Abdul Hadi dan setelah keluar dari kamar kemudian uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Abdul Hadi diambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan handphone kemudian saksi, terdakwa, saksi Abdul hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Tarwi kembali kemudian saksi Tarwi membawa mobil menuju kearah Surabaya, dan saat di jalan arah Surabaya saudara Sub membuang 3 (tiga) buah handphone ke jalan raya dan kemudian setelah itu terdakwa membagikan uang hasil pencurian dengan perincian saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Abdul Hadi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tarwi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Sub mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Nono mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa terdakwa semua;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. ABDUL HADI Bin JADING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah korban yang bernama saksi Rio Pryo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 07.50 WIB saksi ditelphone oleh terdakwa dan disuruh untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos rental mobil karena saksi mau diajak melakukan pencurian oleh terdakwa, lalu kemudian setelah mendapatkan pinjaman uang saksi menephone terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk menelphone saudara Didin supaya mencarikan sewa mobil, setelah menelphon saudara Didin kemudian tidak lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Didin mengantarkan mobil ertiga warna merah ke rumah saksi, setelah saudara Didin menyerahkan mobil tersebut kepada saksi kemudian saksi bersama dengan saudara Didin menjemput terdakwa di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian posisi di dalam mobil saksi menelphone saksi Rahman dan mengajaknya untuk melakukan pencurian bersama hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa menjemput saksi Rahman di rumahnya dengan di sopiri saudara Didin, setelah bertemu dengan saksi Rahman kemudian diperjalanan saudara Didin turun dari mobil dan sopir digantikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi, terdakwa dan saki Rahman pergi menuju ke Kecamatan Cermih Kabupaten Bondowoso untuk menjemput saudara Sub dan saudara Nono, dan setelah bertemu dengan saudara Sub dan



saudara Nono yang mana saudara Sub dan saudara Nono juga ikut di mobil kemudian di perjalanan terdakwa menelpon saksi Tarwi untuk bertemu di warung daerah di darah Gempol Kabupaten Sidoarjo mhingga akhirnya kemudian saksi, terdakwa, saksi Rahman, saksi Tarwi, saudara Nono dan saudara Sub berkumpul di sebuah warung daerah Gempol Sidoarjo dan di seitulah kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu di wilayah Kabupaten Pati, setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi Tarwi saat itu sebagai sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saudara Nono dan saudara Sub sampai di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menuju ke Bojonegoro kami semua sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban, tатаh setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB kami semua sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu saksi, terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian kami semua malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB saksi, terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampinya di lokasi yaitu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi Tarwi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi, saksi Rahman, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tatah sedangkan untuk saksi Tarwi saat itu menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sesampainya di tembok belakang rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membagi tugas yaitu untuk saksi membawa alat linggis kecil, saksi Rahman membawa linggis besar, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tatah sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan saksi Rahman dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang gudang rumah dan setelah tembok gudang berlubang kemudian saksi, terdakwa, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut kemudian tiba-tiba saudara Nono menemukan kayu balok panjang 90 cm dan saksi Rahman menemukan tali tampar warna kuning;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi Rahman dan saudara Sub menuju ke kamar pembantu dan meminta supaya pembantu tersebut diam dan jangan berteriak, sedangkan saksi dengan saudara Nono mengetuk pintu kamar satunya dan setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Bilma, dan oleh karena saksi Bilma melihat kalau diluar ada saksi dan saudara Nono kemudian saksi Bilma beegas masuk kembali ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi dan saudara Nono dan kemudian setelah itu saudara



Nono memukul saksi Bilma sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu kemudian tiba-tiba dari lantai dua ada suara laki-laki yang diketahui saksi Rio Pryo dengan berteriak “maling-maling”, mendengar saksi Rio Pryo berteriak kemudian saksi, saksi Rahman, saudara Sub, saudara Nono langsung berlari menuju ke lantai atas dan di ikuti juga oleh terdakwa hingga akhirnya kemudian diantara kami dengan saksi Rio Pryo terjadi dorong-dorongan pintu untuk menuju lantai dua dengan saksi Rio Pryo akan tetapi oleh karena saksi Rio Pryo tidak kuat menahan pintu kemudian saksi Rio Pryo berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa setelah pintu menuju lantai dua terbuka kemudian terdakwa mengancam saksi Bilma supaya menunjukkan kamar dari saksi Rio Pryo dan setelah ditunjukkan kamar saksi Rio Pryo kemudian kami semua berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, dan oleh karena pintu kamar tersebut terlalu kuat kami semua tidak berhasil mendobraknya hingga akhirnya kemudian saksi dan saudara Sub mencongkel pintu tersebut dengan linggis sampai dengan jebol, setelah pintu jebol dan terbuka kemudian saudara Sub masuk ke dalam kamar dan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo dan istrinya saksi Diana Kumalasari, setelah mengacungkan celurit kemudian saudara Sub menendangi saksi Rio Pryo dan memukul kepala saksi Rio Pryo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Sub juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kepala saksi Rio Pryo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saksi masuk juga ke dalam kamar dan memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari dan setelah menutup mulut saksi Diana Kumalasari kemudian saksi memukul saksi Rio Pryo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saudara Nono juga ikut masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan juga memukul saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu juga serta





merampas handphone yang dipegang saksi Rio Pryo serta mengambil handphone di atas meja kamar;

- Bahwa saat saksi, saudara Sub dan sadara Nono melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari saat itu posisi terdakwa dengan saksi Rahman berdiri di pintu lalu setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Pryo sambil mengancam saksi Rio Pryo supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uang, setelah itu kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Pryo serta mengancam dengan pistol supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uangnya dan oleh karena saksi Rio Pryo ketakutan kemudian saksi Rio Pryo menunjukkan tempat penyimpanan uang di dalam laci lemari, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo membuka laci tersebut dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambil uangnya sendiri dan setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi dan setelah keluar dari kamar kemudian uang yang diserahkan terdakwa ke saksi diambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan handphone kemudian saksi, terdakwa, saksi Rahman, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Tarwi kembali kemudian saksi Tarwi membawa mobil menuju kearah Surabaya, dan saat di jalan arah Surabaya saudara Sub membuang 3 (tiga) buah handphone ke jalan raya dan kemudian setelah itu terdakwa membagikan uang hasil pencurian dengan perincian saksi Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tarwi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Sub mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Nono mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa terdakwa semua;



- Bahwa saksi sendiri ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah korban yang bernama saksi Rio Pryo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 07.50 WIB terdakwa menelphone saksi Abdul Hadi untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos rental mobil yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, lalu kemudian setelah mendapatkan pinjaman uang saksi Abdul Hadi menephone terdakwa kembali dan terdakwa menyuruh saksi Abdul Hadi untuk menelphone saudara Didin supaya mencarikan sewa mobil, setelah mendapatkan sewa mobil yaitu mobil ertiga warna merah kemudian saudara Didin dan saksi Abdul Hadi menjemput terdakwa di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian posisi di dalam mobil saksi Abdul Hadi menelphone saksi Rahman dan mengajaknya untuk melakukan pencurian bersama hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi bersama dengan terdakwa menjemput saksi Rahman di rumahnya dengan di sopiri saudara Didin, setelah bertemu



dengan saksi Rahman kemudian diperjalanan saudara Didin turun dari mobil dan sopir digantikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi pergi menuju ke Kecamatan Cermih Kabupaten Bondowoso untuk menjemput saudara Sub dan saudara Nono, dan setelah bertemu dengan saudara Sub dan saudara Nono yang mana saudara Sub dan saudara Nono juga ikut di mobil kemudian di perjalanan terdakwa menelpon saksi Tarwi untuk bertemu di warung daerah di daerah Gempol Kabupaten Sidoarjo hingga akhirnya kemudian terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub berkumpul di sebuah warung daerah Gempol Sidoarjo dan di seitulah kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu di wilayah Kabupaten Pati, setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi Tarwi saat itu sebagai sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sampai di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menuju ke Bojonegoro kami semua sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban, tатаh setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB kami semua sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa



Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian kami semua malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampinya di lokasi yaitu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi Tarwi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tатаh sedangkan untuk saksi Tarwi saat itu menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sesampainya di tembok belakang rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membagi tugas yaitu untuk saksi Abdul Hadi membawa alat linggis kecil, saksi Rahman membawa linggis besar, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tатаh sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi Abdul Hadi bersama dengan saksi Rahman dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang gudang rumah dan setelah tembok gudang berlubang kemudian terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut kemudian tiba-tiba saudara Nono menemukan kayu balok panjang 90 cm dan saksi Rahman menemukan tali tampar warna kuning;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi Rahman dan saudara Sub menuju ke kamar pembantu dan meminta supaya pembantu tersebut diam dan jangan berteriak,



sedangkan saksi Abdul Hadi dengan saudara Nono mengetuk pintu kamar satunya dan setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Bilma, dan oleh karena saksi Bilma melihat kalau diluar ada saksi Abdul Hadi dan saudara Nono kemudian saksi Bilma beegas masuk kembali ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi Abdul Hadi dan saudara Nono dan kemudian setelah itu saudara Nono memukul saksi Bilma sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu kemudian tiba-tiba dari lantai dua ada suara laki-laki yang diketahui saksi Rio Pryo dengan berteriak "maling-maling", mendengar saksi Rio Pryo berteriak kemudian saksi, saksi Rahman, saudara Sub, saudara Nono langsung berlari menuju ke lantai atas dan di ikuti juga oleh terdakwa bersama dengan saksi Bilma hingga akhirnya kemudian diantara kami dengan saksi Rio Pryo terjadi dorong-dorongan pintu untuk menuju lantai dua dengan saksi Rio Pryo akan tetapi oleh karena saksi Rio Pryo tidak kuat menahan pintu kemudian saksi Rio Pryo berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa setelah pintu menuju lantai dua terbuka kemudian terdakwa mengancam saksi Bilma supaya menunjukkan kamar dari saksi Rio Pryo dan setelah ditunjukkan kamar saksi Rio Pryo kemudian kami semua berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, dan oleh karena pintu kamar tersebut terlalu kuat kami semua tidak berhasil mendobraknya hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi dan saudara Sub mencongkel pintu tersebut dengan linggis sampai dengan jebol, setelah pintu jebol dan terbuka kemudian saudara Sub masuk ke dalam kamar dan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo dan istrinya saksi Diana Kumalasari, setelah mengacungkan celurit kemudian saudara Sub menendangi saksi Rio Pryo dan memukul kepala saksi Rio Pryo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Sub juga menendangi saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kepala saksi Rio Pryo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saksi Abdul Hadi masuk juga ke dalam kamar dan memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali





serta menjambak rambut serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari dan setelah menutup mulut saksi Diana Kumalasari kemudian saksi Abdul Hadi memukul saksi Rio Pryo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saudara Nono juga ikut masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan juga memukul saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu juga serta merampas handphone yang dipegang saksi Rio Pryo serta mengambil handphone di atas meja kamar;

- Bahwa saat saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari saat itu posisi terdakwa dengan saksi Rahman berdiri di pintu, lalu kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Pryo sambil mengancam saksi Rio Pryo supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uang, setelah itu kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Pryo serta mengancam dengan pistol supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uangnya dan oleh karena saksi Rio Pryo ketakutan kemudian saksi Rio Pryo menunjukkan tempat penyimpanan uang di dalam laci lemari, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo membuka laci tersebut dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambil uangnya sendiri dan setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi Abdul Hadi dan setelah keluar dari kamar kemudian uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Abdul Hadi diambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan handphone kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Tarwi kembali kemudian saksi Tarwi membawa mobil menuju kearah Surabaya, dan saat di jalan arah Surabaya saudara Sub membuang 3 (tiga) buah handphone yang didapat dari rumah saksi Rio Pryo ke jalan raya dan kemudian setelah itu terdakwa membagikan uang hasil pencurian dengan perincian saksi Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi



Abdul Hadi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tarwi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Sub mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Nono mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa bawa untuk kebutuhan hidup sehari hari terdakwa;

- Bahwa senjata api jenis pistol tersebut bukan senjata beneran akan tetapi senjata mainan yang terdakwa gunakan untuk menakut nakuti korban saja;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan dan membiayai kebutuhan rumah tangga lainnya yaitu untuk menghidupi anak-anak terdakwa yang masih membutuhkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 07.50 WIB terdakwa menelphone saksi Abdul Hadi untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos rental mobil yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, lalu kemudian setelah mendapatkan pinjaman uang saksi Abdul Hadi menelphone terdakwa kembali dan terdakwa menyuruh saksi Abdul Hadi untuk menelphone saudara Didin supaya mencarikan sewa mobil, setelah mendapatkan sewa mobil yaitu mobil ertiga warna merah kemudian saudara Didin dan saksi Abdul Hadi menjemput terdakwa di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian posisi di dalam mobil saksi Abdul Hadi menelphone saksi Rahman dan mengajaknya untuk melakukan pencurian bersama hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi bersama dengan terdakwa menjemput saksi Rahman di rumahnya dengan di sopiri saudara Didin, setelah bertemu



dengan saksi Rahman kemudian diperjalanan saudara Didin turun dari mobil dan sopir digantikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi pergi menuju ke Kecamatan Cermih Kabupaten Bondowoso untuk menjemput saudara Sub dan saudara Nono, dan setelah bertemu dengan saudara Sub dan saudara Nono yang mana saudara Sub dan saudara Nono juga ikut di mobil kemudian di perjalanan terdakwa menelpon saksi Tarwi untuk bertemu di warung daerah di daerah Gempol Kabupaten Sidoarjo hingga akhirnya kemudian terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub berkumpul di sebuah warung daerah Gempol Sidoarjo dan di seitulah kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu di wilayah Kabupaten Pati, setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi Tarwi saat itu sebagai sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sampai di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menuju ke Bojonegoro kami semua sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban, tатаh setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB kami semua sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa



Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian kami semua malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampinya di lokasi yaitu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi Tarwi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tатаh sedangkan untuk saksi Tarwi saat itu menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian sesampainya di tembok belakang rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membagi tugas yaitu untuk saksi Abdul Hadi membawa alat linggis kecil, saksi Rahman membawa linggis besar, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tатаh sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi Abdul Hadi bersama dengan saksi Rahman dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang rumah dan setelah tembok rumah berlubang kemudian terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut kemudian tiba-tiba saudara Nono menemukan kayu balok panjang 90 cm dan saksi Rahman menemukan tali tampar warna kuning;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi Rahman dan saudara Sub menuju ke kamar pembantu dan meminta supaya pembantu tersebut diam dan jangan berteriak,



sedangkan saksi Abdul Hadi dengan saudara Nono mengetuk pintu kamar satunya dan setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Bilma, dan oleh karena saksi Bilma melihat kalau diluar ada saksi Abdul Hadi dan saudara Nono kemudian saksi Bilma beegas masuk kembali ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi Abdul Hadi dan saudara Nono dan kemudian setelah itu saudara Nono memukul saksi Bilma sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu kemudian oleh karena mendengar suara gaduh dari lantai satu membuat saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari terbangun dari tidurnya hingga akhirnya kemudian saksi Rio Pryo keluar dari kamar dan melihat ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal masuk kerumahnya, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo berteriak “maling maling”, mendengar saksi Rio Pryo berteriak kemudian saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub, saudara Nono langsung berlari menuju ke lantai atas dan di ikuti juga oleh terdakwa bersama dengan saksi Bilma yang mana posisi saksi Bilma tangannya terikat tali tampar warna kuning, kemudian saat akan memasuki lantai dua saksi Pryo berusaha menutup pintu hingga akhirnya terjadi dorong dorongan pintu antara saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono dengan saksi Rio Pryo dan oleh karena saksi Rio Pryo tidak kuat menahan pintu kemudian saksi Rio Pryo berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa setelah pintu menuju lantai dua terbuka kemudian terdakwa mengancam saksi Bilma supaya menunjukkan kamar dari saksi Rio Pryo dan setelah ditunjukkan kamar saksi Rio Pryo kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, dan oleh karena pintu kamar tersebut terlalu kuat kami semua tidak berhasil mendobraknya hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi dan saudara Sub mencongkel pintu tersebut dengan linggis sampai dengan jebol, setelah pintu jebol dan terbuka kemudian saudara Sub masuk ke dalam kamar dan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo dan istrinya saksi Diana Kumalasari, setelah mengacungkan celurit kemudian saudara





Sub menendangi saksi Rio Pryo dan memukul kepala saksi Rio Pryo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Sub juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kepala saksi Rio Pryo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saksi Abdul Hadi masuk juga ke dalam kamar dan memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari dan setelah menutup mulut saksi Diana Kumalasari kemudian saksi Abdul Hadi memukul saksi Rio Pryo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saudara Nono juga ikut masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan juga memukul saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu juga serta merampas handphone yang dipegang saksi Rio Pryo serta mengambil handphone di atas meja kamar;

- Bahwa saat saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari saat itu posisi terdakwa dengan saksi Rahman berdiri di pintu, lalu kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Pryo sambil mengancam saksi Rio Pryo supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uang, setelah itu kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Pryo serta mengancam dengan pistol supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uangnya dan oleh karena saksi Rio Pryo ketakutan kemudian saksi Rio Pryo menunjukkan tempat penyimpanan uang di dalam ruangan kecil yang terdapat laci lemari, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo membuka laci tersebut dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambil uangnya sendiri dan setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi Abdul Hadi dan setelah itu kemudian terdakwa mengunci saksi Rio Pryo di dalam ruangan tempat menyimpan uang tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar kemudian uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Abdul Hadi diambil lagi oleh terdakwa;



- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan handphone kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Tarwi kembali kemudian saksi Tarwi membawa mobil menuju kearah Surabaya, dan saat di jalan arah Surabaya saudara Sub membuang 3 (tiga) buah handphone yang didapat dari rumah saksi Rio Pryo ke jalan raya dan kemudian setelah itu terdakwa membagikan uang hasil pencurian dengan perincian saksi Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Abdul Hadi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tarwi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Sub mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Nono mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa bawa untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dan para pelaku lainnya saksi Rio Pryo mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan saksi Diana Kumalasari mengalami luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan, selain mengalami luka saksi Rio Pryo beserta saksi Diana Kumalasari mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil terdakwa dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub, saksi Rio Pryo juga harus memperbaiki pintu kamar yang telah rusak dan juga memperbaiki tembok belakang yang telah dijebol terdakwa bersama pelaku lainnya dan juga memperbaiki CCTV yang ada di luar rumah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;
4. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Sugimin Bin Bukana (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Sugimin Bin Bukana (Alm),, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, mengikat, menyekap dan sebagainya yang mengakibatkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 07.50 WIB terdakwa menelphone saksi Abdul Hadi untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos rental mobil yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, lalu kemudian setelah mendapatkan pinjaman uang saksi Abdul Hadi menephone terdakwa



kembali dan terdakwa menyuruh saksi Abdul Hadi untuk menelphone saudara Didin supaya mencari sewa mobil, setelah mendapatkan sewa mobil yaitu mobil ertiga warna merah kemudian saudara Didin dan saksi Abdul Hadi menjemput terdakwa di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian posisi di dalam mobil saksi Abdul Hadi menelphone saksi Rahman dan mengajaknya untuk melakukan pencurian bersama hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi bersama dengan terdakwa menjemput saksi Rahman di rumahnya dengan di sopiri saudara Didin, setelah bertemu dengan saksi Rahman kemudian diperjalanan saudara Didin turun dari mobil dan posisi sopir digantikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi pergi menuju ke Kecamatan Cermih Kabupaten Bondowoso untuk menjemput saudara Sub dan saudara Nono, dan setelah bertemu dengan saudara Sub dan saudara Nono yang mana saudara Sub dan saudara Nono juga ikut di mobil kemudian di perjalanan terdakwa menelphon saksi Tarwi untuk bertemu di warung daerah di darah Gempol Kabupaten Sidoarjo hingga akhirnya kemudian terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub berkumpul di sebuah warung daerah Gempol Sidoarjo dan di situlah kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai batu di wilayah Kabupaten Pati, setelah itu kemudian terdakwa menyuruh kami semuanya untuk naik ke mobil ertiga warna merah dengan posisi saksi Tarwi saat itu sebagai sopirnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sampai di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah sampai di Kabupaten Pati dan hendak menuju ke penangkaran burung murai batu ternyata akses jalannya becek dan situasinya ramai dan oleh karena jalannya jelek kemudian terdakwa membatalkan untuk melakukan pencurian penangkaran burung murai tersebut dan dialihkan untuk mencari sasaran pencurian ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian pada saat menuju ke Bojonegoro terdakwa beserta saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub sempat berhenti di toko material untuk membeli linggis, lakban,





tatah setelah itu kemudian sekitar jam 10.00 WIB terdakwa sampai di utara terminal rejekwesi Bojonegoro, selanjutnya setelah itu terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam terminal untuk mencari warung makan, setelah selesai makan sekitar jam 14.30 WIB melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya ketemu dengan lokasi sasaran yaitu sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah ketemu dengan lokasi sasaran kemudian terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono malamnya bersepakat untuk mencuri di rumah tersebut dan untuk menunggu malam tiba kami semua berkeliling kota Bojonegoro hingga sampai wilayah Babat Lamongan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa, saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono menuju ke lokasi sebuah rumah di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di lokasi yaitu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah tersebut terdakwa meminta saksi Tarwi untuk menghentikan mobil, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah lokasi sasaran melewati sawah-sawah dengan membawa karung warna putih yang didalamnya terdapat linggis, lakban serta tatah sedangkan untuk saksi Tarwi saat itu menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar; kemudian sesampainya di tembok belakang rumah mewah yang berada di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membagi tugas yaitu untuk saksi Abdul Hadi membawa alat linggis kecil, saksi Rahman membawa linggis besar, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tatah sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi Abdul Hadi bersama dengan saksi Rahman dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang rumah dan setelah tembok rumah berlubang kemudian terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut





kemudian tiba-tiba saudara Nono menemukan kayu balok panjang 90 cm dan saksi Rahman menemukan tali tampar warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi Rahman dan saudara Sub menuju ke kamar pembantu dan meminta supaya pembantu tersebut diam dan jangan berteriak, sedangkan saksi Abdul Hadi dengan saudara Nono mengetuk pintu kamar satunya dan setelah dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Bilma, dan oleh karena saksi Bilma melihat kalau diluar ada saksi Abdul Hadi dan saudara Nono kemudian saksi Bilma beegas masuk kembali ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi Abdul Hadi dan saudara Nono dan kemudian setelah itu saudara Nono memukul saksi Bilma sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu kemudian oleh karena mendengar suara gaduh dari lantai satu membuat saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari terbangun dari tidurnya hingga akhirnya kemudian saksi Rio Pryo keluar dari kamar dan melihat ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal masuk kerumahnya, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo berteriak "maling-maling", mendengar saksi Rio Pryo berteriak kemudian saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub, saudara Nono langsung berlari menuju ke lantai atas dan di ikuti juga oleh terdakwa bersama dengan saksi Bilma yang mana posisi saksi Bilma tangannya terikat tali tampar warna kuning, kemudian saat akan memasuki lantai dua saksi Pryo berusaha menutup pintu hingga akhirnya terjadi dorong dorongan pintu antara saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono dengan saksi Rio Pryo dan oleh karena saksi Rio Pryo tidak kuat menahan pintu kemudian saksi Rio Pryo berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya, kemudian setelah pintu menuju lantai dua terbuka kemudian terdakwa mengancam saksi Bilma supaya menunjukkan kamar dari saksi Rio Pryo dan setelah ditunjukkan kamar saksi Rio Pryo kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, dan oleh karena pintu kamar tersebut terlalu kuat akhirnya terdakwa bersama para pelaku lainnya tidak berhasil mendobraknya hingga akhirnya kemudian saksi Abdul Hadi dan saudara Sub mencongkel pintu tersebut dengan linggis sampai dengan jebol, setelah pintu jebol dan terbuka kemudian saudara Sub masuk ke dalam kamar dan mengacungkan celurit ke



saksi Rio Pryo dan istrinya saksi Diana Kumalasari, setelah mengacungkan celurit kemudian saudara Sub menendangi saksi Rio Pryo dan memukul kepala saksi Rio Pryo dengan gagang celurit sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Sub juga menendang saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kepala saksi Rio Pryo lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saksi Abdul Hadi masuk juga ke dalam kamar dan memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali serta menjambak rambut serta menutup mulut saksi Diana Kumalasari dan setelah menutup mulut saksi Diana Kumalasari kemudian saksi Abdul Hadi memukul saksi Rio Pryo sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, setelah itu kemudian saudara Nono juga ikut masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rio Pryo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan balok kayu dan juga memukul saksi Diana Kumalasari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu juga serta merampas handphone yang dipegang saksi Rio Pryo serta mengambil handphone di atas meja kamar, setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Rio Pryo sambil mengancam saksi Rio Pryo supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uang, setelah itu kemudian terdakwa menarik kepala saksi Rio Pryo serta mengancam dengan pistol supaya saksi Rio Pryo menyerahkan uangnya dan oleh karena saksi Rio Pryo ketakutan kemudian saksi Rio Pryo menunjukkan tempat penyimpanan uang di dalam ruangan kecil yang terdapat laci lemari, setelah itu kemudian saksi Rio Pryo membuka laci tersebut dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambil uangnya sendiri dan setelah terdakwa mengambil uang di laci kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut ke saksi Abdul Hadi dan setelah itu kemudian terdakwa mengunci saksi Rio Pryo di dalam ruangan tempat menyimpan uang tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar kemudian uang yang diserahkan terdakwa ke saksi Abdul Hadi diambil lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan uang yang total secara keseluruhan berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rumah saksi Rio Pryo dan handphone kemudian terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub keluar dari rumah tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Tarwi



kembali kemudian saksi Tarwi membawa mobil menuju kearah Surabaya, dan saat di jalan arah Surabaya saudara Sub membuang 3 (tiga) buah handphone yang didapat dari rumah saksi Rio Pryo ke jalan raya dan kemudian setelah itu terdakwa membagikan uang hasil pencurian dengan perincian saksi Rahman mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Abdul Hadi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tarwi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Sub mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Nono mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono saksi Rio Pryo mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan saksi Diana Kumalasari mengalami luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan, selain mengalami luka saksi Rio Pryo beserta saksi Diana Kumalasari mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil terdakwa dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Nono dan saudara Sub, saksi Rio Pryo juga harus memperbaiki pintu kamar yang telah rusak dan juga memperbaiki tembok belakang yang telah dijebol terdakwa bersama pelaku lainnya dan juga memperbaiki CCTV yang ada di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal pada waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa terdakwa, saksi Tarwi, saksi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono telah mengambil uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga 3 (tiga) buah handphone milik saksi Rio Pryo di rumah saksi Rio Pryo yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 7-A RT/RW 002/001 Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dar fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa ketika melakukan perbuatan mengambil uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari tersebut terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan para pelaku lainnya yaitu saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Ad.5. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat sesuatu tidak berfungsi lagi atau membuat kehacuran suatu barang atau benda, yang dimaksud memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, dan yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui setelah terdakwa bersama dengan saksi Rahman, saksi Abdul hadi, saudara Sub dan saudara Nono sampai di tembok belakang rumah saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari di Jalan Lettu Suyitno Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa langsung membagi tugas yaitu untuk saksi Abdul Hadi membawa alat linggis kecil, saksi Rahman membawa linggis besar, saudara Sub membawa celurit, saudara Nono membawa lakban warna bening dan tatah sedangkan terdakwa sendiri membawa pistol, selanjutnya setelah itu saksi Abdul Hadi bersama dengan saksi Rahman dengan menggunakan linggis menjebol tembok belakang rumah dan setelah tembok rumah berlubang kemudian terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Rahman, saudara Sub dan saudara Nono masuk ke dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";





Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono mengakibatkan saksi Rio Pryo dan saksi Diana Kumalasari mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tarwi, saksi Rahman, saksi Abdul Hadi, saudara Sub dan saudara Nono mengakibatkan Rio Pryo mengalami luka pada kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri serta punggung sedangkan saksi Diana Kumalasari mengalami luka pada kaki kiri, paha kiri, paha kanan, kaki kanan dan tangan kanan;





- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 3 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SUGIMIN Bin BUKANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)